

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 2 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evektifitas Pendidikan Maslahat Pra-Nikah dalam Mencegah Pernikahan Dini Bagi Remaja

Ahmad Khoiri¹, Mohamad Rosyiful Aqli², Cholis Rosyidatul Husnah³

¹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

Email: khoirilejel@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

Email: rosyifulaqli08@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

Email: cholisrosyidatulhusnah@gmail.com

Corresponding Author: khoirilejel@gmail.com

Abstract: *Efforts to prevent early marriage are not enough to be limited to legal regulations alone. It is necessary for various institutions, including religious institutions, to carry out activities as preventive steps to prevent early marriage. The government has attempted to prevent child marriage by revising the marriage law regarding the age limit for marriage for women and men, namely at least 19 years. This is a good step from the government in preventing child marriage. To support this, IPNU and IPPNU Jember Regency created an activity program in the form of Pre-Marriage Mashlahat Education. The target participants in this activity are teenagers in Jember district who are entering high school age and above. This aims to educate from an early age for awareness of the dangers of child marriage. Apart from that, pre-wedding maslahat education is also attended by prospective brides and grooms. To provide information regarding tips for forming a Sakinah, Mawaddah Warahman family. This research reviews the effectiveness of pre-marital maslahat education as an effort to prevent early marriage for teenagers. Primary data consists of interviews and observations carried out in the form of activities on 17 institutions spread across Jember Regency. The results of this research show that many factors result from early marriage, including education, economics, and religious understanding. So, with this pre-marital maslahat education activity, it is hoped that it will be a solution for children who refuse to be forced to marry early.*

Keyword: *Pre-Marital Benefits Education, Early Marriage, Teenagers*

Abstrak: Upaya pencegahan perkawinan dini tidak cukup hanya sebatas melalui aturan perundang-undangan saja. Perlu dari berbagai Lembaga termasuk Lembaga keagamaan untuk melakukan kegiatan sebagai Langkah preventif mencegah pernikahan dini. Pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pernikahan anak dengan revisi undang-undang perkawinan tentang batas usia menikah pada Perempuan dan laki-laki yakni minimal dalam usia 19 tahun. Ini Langkah bagus dari pemerintah dalam mencegah pernikahan anak. Untuk mendukung hal tersebut IPNU dan IPPNU Kabupaten Jember membuat program kegiatan berupa Pendidikan

Mashlahat Pra-Nikah. Dimana yang menjadi target peserta dalam kegiatan ini adalah para remaja di kabupaten Jember yang memasuki usia sekolah menengah keatas. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi sejak dini demi kesadaran akan bahaya pernikahan anak. Selain itu Pendidikan mashlahat pra-nikah ini juga diikuti oleh calon pengantin. Untuk memberikan informasi terkait kiat-kiat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah warahman. Penelitian ini mengulas evektifitas pandidikan mashlahat pra nikah sebagai Upaya mencegah pernikahan dini bagi para remaja. Data primer berupa wawancara dan observasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan terhadap 17 lembaga yang tersebar di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi akibat terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor Pendidikan, ekonomi, dan paham keagamaan. Maka dengan adanya kegiatan Pendidikan mashlahat pra-nikah ini diharapkan menjadi Solusi untuk anak-anak menolak apabila dipaksa untuk menikah dini.

Kata Kunci: Pendidikan Maslahat Pra-Nikah, Pernikahan Dini, Remaja

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan penghalang terwujudnya kemashlahatan keluarga dan masyarakat, hal ini dikarenakan perkawinan menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan. Pencegahan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya.¹ Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%. Penurunan ini lebih cepat di pedesaan daripada di perkotaan.

Meskipun demikian, penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Misalnya, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018.² Sementara untuk usia perkawinan di bawah 15 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,04% dari tahun 2008 hingga 2018. Namun, berdasarkan tren tiga tahun terakhir terdapat kenaikan dari 0,54% pada tahun 2016 menjadi 0,56% pada tahun 2018. Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan bahwa usaha yang sistematis dan terpadu perlu dilakukan dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Persoalan pernikahan anak menjadi penting untuk dibahas, karena akibat dari yang ditimbulkan sangat banyak seperti angka putus sekolah, resiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, problem kesehatan reproduksi, menambahnya angka kemiskinan dan resiko kematian ibu.³ Resiko tersebut akan terjadi jika anak dipaksa untuk melakukan pernikahan pada saat usianya belum cukup. Dalam penelitian Nur Shofa Ulfiyati menyebutkan perkawinan tidak selalu dapat membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak pernikahan yang gagal karena faktor ketidaksiapan calon pasangan suami-isteri saat melaksanakan perkawinan.⁴ Hak anak yang tekah dirampas akibat dinikahi dan melakukan hubungan seksual pada usia dini oleh seorang dewasa membuat anak tersebut kehilangan masa anak-anaknya yang semestinya penuh dengan keceriaan, terpaksa

¹ Muhammad Ulil Abshor, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), 96

² Peta Jalan SDG Indonesia. (2019). BAPPENAS. Jakarta: Indonesia

³ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan anak di Indonesia", *Jurnal Pemuda* 3 no 1, June 22, 2016, 4, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.

⁴ Nur Shofa Ulfiyati, "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol 11, No 1, 2019, h 23-35, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>

berhenti sekolah, kehilangan rasa percaya diri, merasa dikucilkan oleh teman seumuran dan Masyarakat karena statusnya yang telah menjadi ibu di usianya yang masih anak-anak.

Pencegahan perkawinan terhadap anak termaktub jelas dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini menjadi upaya terjadinya perkawinan anak oleh Negara (Pemerintah).⁵ Namun setiap aturan, selain bisa mengatur maka harus bisa memberikan Solusi bagi Masyarakat. Maka disinilah terjadi pengecualian hukum. Dimana ayat selanjutnya berbunyi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini sebagaimana adagium *exception quoque regulam declarant* artinya sebuah pengecualian juga merupakan aturan hukum.⁶

Ada beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah factor ekonomi, pendidikan dan budaya setempat yang menjadi pengaruh terlaksananya pernikahan dini selain itu ada factor agama yang mendorong Masyarakat berpikir dengan menikahkan anaknya pada usia bawah tahun untuk terhindar dari zina.⁷ Selain itu terdapat dampak negative dari terjadinya nikah diantaranya pada fisik dan psikologi. Dimana saat anak melakukan pernikahan akan cenderung mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada kelangsungan pernikahannya. Kualitas keluarga pada Tingkat kesejahteraan sehingga menimbulkan pada dampak lainnya.

Dalam penelitian Agung Ilham Affarudin disebutkan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah bagian dari Upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, orangtua, anak, Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah perkawinan yang terjadi pada usia anak.⁸

Perkawinan anak hingga saat ini masih banyak terjadi, terutama di kabupaten Jember. Hal ini sebagaimana perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama tahun 2023 ini sudah mencapai 1361 perkara.⁹ Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus oleh IPNU dan IPPNU Kabupaten Jember sebagai bagian dari organisasi pelajar yang menaungi para remaja sebagai anggotanya. Dalam mencegah dampak negative yang terjadi tersebut, maka perlu adanya Pendidikan mashlahat pra-nikah bagi remaja. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dengan menumbuhkan kesadaran terkait beberapa hal yang harus diketahui oleh remaja sebagai generasi muda yang akan melakukan perkawinan. Sebagai informasi, penyelenggara edukasi pranikah di Indonesia adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang dalam pelaksanaannya Kemenag bekerjasama dengan IPNU dan IPPNU.

Secara singkat penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi epektifitas pendidikan mashlahat pra-nikah dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini bagi remaja khususnya wilayah Kabupaten Jember dengan menggali factor apasaja yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di Jember. Ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya angka

⁵ Sunarti, "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan PERadilan, 7 (2) 2021, <https://doi.org/10.29300/QYS.V7I2.5408>

⁶ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiarej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Madha, 2020), 40

⁷ Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", Masalah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 2021, 138-150

⁸ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 ; ISSN : 2089-7480, 10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129

⁹ Humas Pengadilan Agama Jember, data 20 Desember 2023

pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Masyarakat kepada Pengadilan Agama Jember. Target dari Pendidikan mashlahat disini dapat mengurangi dan memberikan kesadaran bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan remaja, khususnya dibidang Kesehatan dan psikologi remaja tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini menggunakan fakta empiris yang langsung diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapatkan dari wawancara, maupun perilaku nyata yang didapat dari pengamatan langsung.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat tiga Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni wawancara, angkat atau kuesioner dan observasi. Terdapat dua jenis data yang digunakan 1) Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan keterangan responden dan narasumber. Penghimpunan data ini dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi. 2) Data sekunder, yakni penghimpunan kepustakaan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk bahan hukum sekunder yakni segala bacaan hukum yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, makalah seminar dan lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Lokasi penelitian yakni Lembaga Pendidikan di setiap kecamatan di kabupaten Jember. Dengan responden tiga orang dan narasumber pemilik atau tenaga pendidik di Lembaga tersebut. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Mashlahat Pra-Nikah

Hukum pertanahan yang mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Pendidikan sebagaimana dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan mashlahat disini bermakna kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Mashlahat dilawankan dengan mafsadat yang berarti kerusakan.¹¹ Mengacu pada pengertian tersebut maka Pendidikan mashlahat pra nikah yakni suatu usaha yang sadar terhadap peserta didik untuk kebaikan sebelum terjadinya sebuah pernikahan.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka pendidikan mashlahat pra-nikah ini penting bagi para remaja dan perlu dilakukan secara terencana dan sistematis, melalui berbagai jenjang dan jalur Pendidikan, sehingga akan menghasilkan manfaat yang optimal. Hal ini mengacu pada fungsi Pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 280

¹¹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Mashlahah" *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12 No 2, Desember 2014., 314

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan Pendidikan pra nikah dalam Islam sebagai Upaya meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan serta pentingnya penasihat pra nikah bagi calon pengantin. Pertama sebagai pondasi dalam membina bahtera rumah tangga. Kedua sebagai pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan prosesi akad nikah. ketiga untuk meningkatkan kualitas perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah menurut Islam.¹²

Konsep Pendidikan mashlahat pra-nikah yang digagas dan diaplikasikan oleh IPNU-IPPNU Kab Jember ini mengacu pada program kementerian agama. Namun program Pendidikan mashlahat ini menysasar pada para remaja. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para remaja terkait perkawinan yang harus dilakukan secara sadar. Maka saat terjadi perkawinan usia bagi calon pengantin harus cukup. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia minimal dibolehkannya laki-laki dan Perempuan melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Maka apabila terpaksa dilakukan dibawah usia 19 tahun, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat.

Pemerintah memberikan Batasan usia pernikahan tidak lain karena apabila usia 19 tahun dapat dipastikan remaja tersebut telah menyelesaikan studinya jenjang menengah atas. Selain itu usia 19 tahun dianggap ideal secara fisik. Menurut ilmu Kesehatan, fase terbaik untuk melahirkan adalah usia 20-30 tahun. Fase kehidupan manusia terkait pertumbuhan jasmani akan mengalami perkembangan yang signifikan saat usia remaja, karena pada usia remaja mulai tumbuh dan berfungsi organ reproduksinya. Dan pertumbuhan fisik tersebut akan semakin kuat saat mengakhiri usia remaja dan semakin matang saat memasuki usia dewasa.¹³

Demi berlangsungnya generasi penerus yang ideal, maka factor usia menjadi prasyarat dalam melangsungkan pernikahan. Namun disini tidak hanya kesiapan fisik yang dibuthkan, melainkan juga diperlukan pemahaman mengenai fungsi dan peran reproduksi. Karenanya dalam Pendidikan mashlahat pra-nikah untuk remaja ini sekilas memberikan materi terkait Kesehatan reproduksi antara lain dengan mengenal organ reproduksi, merawat dan menjaganya, dan hanya difungsikan sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Kegiatan Pendidikan mashlahat pra-nikah ini dilakukan melalui seminar dengan menerapkan system lokakarya atau program Pendidikan yang focus pada aspek komunikasi, ekonomi dan kesiapan emosional. Pendidikan mashlahat pra nikah yang digagas oleh IPNU-IPPNU Kab Jember ini dilakukan kepada para remaja yang mendekati usia pernikahan, pasangan calon pengantin yang berencana menikah dan para orangtua yang akan memberikan Pendidikan pra-nikah terhadap anaknya.¹⁵ Hal ini dilakukan sebagai Upaya melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini, atau minimal Upaya mengurangi pernikahan di Kabupaten Jember.

Kegiatan Pendidikan mashlahat pra-nikah ini dilakukan melalui 17 lembaga yang tersebar di kabupaten Jember.¹⁶ Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa komponen yang menjadi pokok pembahasan yakni (1) memberikan motivasi terkait pentingnya perencanaan masa depan (Pendidikan dan usia ideal untuk menikah), (2) memberikan informasi terkait

¹² Cahaya, dkk, "Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Islam : Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian", Jurnal Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat JP2M, Volume 4 Nomor 3, (2023), 592-600, DOI : 10.33474/jp2m.v4i3.20814

¹³ Indrawati S, dkk, "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur", Surya Abdimas 5 (3) 2021, 199-204, <https://doi.org/10.37729/ABDIMAS.V5I3.994>

¹⁴ Natalia, S dkk, "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", Journal of Community Engagement ini Health, 4 (1), 76-78, 2021, <https://doi.org/10.30994/JCEH.V4I1.113>

¹⁵ Wawancara Ketua IPNU Kab Jember, 10 Desember 2023

¹⁶ Wawancara Ketua IPPNU Kab Jember, 20 Desember 2023

dampak negative dari terjadinya pernikahan dini, (3) memberikan alternatif Solusi terkait pernikahan dini.

Tabel 1 : Lembaga yang mendapatkan kesempatan Pendidikan Maslahat Pra-Nikah oleh IPNU-IPPNU Kab Jember

No	Nama Lembaga	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Ponpes At Tanwir	Ledokombo	50
2.	Ponpes Darul Hikmah Al Hasan	Tanggul	60
3.	Ponpes Miftahul Ulum	Ledokombo	60
4.	MTs Darul Huda	Ambulu	60
5.	MA Nahdlatuth Tholabah	Wuluhan	60
6.	YPAY Ar Roudloh	Patrang	60
7.	PP Miftahul Ulum Manggis	Tanggul	60
8.	MTs Miftahul Ulum	Rambipuji	55
9.	MTs Nurul Qur'an	Rambipuji	60
10.	YDS Asy Syafa'ah	Sumbersari	60
11.	MA Ma'arif	Ambulu	60
12.	MTs Ma'arif	Ambulu	55
13.	YPI Roudhatul Jadid	Ledokombo	60
14.	PP Roudlotul Tholabah Wal Ulum	Jenggawah	60
15.	PP AL- Falah	Silo	70
16.	PP Kasyiful Ulum	Bangsalsari	60
17.	MTs Nahdlatul Arifin	Ambulu	60

Sumber : Jurnal Kegiatan IPNU-IPPNU Kab Jember

Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Mashlahat Pranikah oleh IPPNU-IPPNU Kabupaten Jember

Proses kegiatan Pendidikan mashlahat pra-nikah untuk para remaja telah dilakukan di 20 lembaga yang ada dikabupaten Jember. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat angka pernikahan dini di Jember pada tahun 2023 mencapai 1361 perkara.

Tabel 2 : Data Tahun 2023 Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jember

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	149
2.	Februari	145
3.	Maret	80
4.	April	57
5.	Mei	183
6.	Juni	183
7.	Juli	74
8.	Agustus	82
9.	September	120
10.	Oktober	136
11.	November	108
12.	Desember	44
Jumlah Akhir		1361

Sumber : Humas Pengadilan Agama Jember

Jumlah yang melebihi seribu tersebut adalah jumlah yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya usaha yang dilakukan diluar pengadilan dan pejabat pemerintah untuk melakukan pencegahan. Hal ini dilakukan berdasarkan teorinya Lawrence Friedman Dimana efektifitas penegakan hukum itu bisa dilihat dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁷ Maka IPNU dan IPPNU Kab Jember disini melakukan Pendidikan

¹⁷Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", Jurnal El-Dusturi, Vol 1 No 1, Juni 2022

mashlahat pra-nikah sebagai Upaya dari menciptakan efektifitas penegakan hukum melalui budaya hukum. Dimana IPNU-IPPNU Kab Jember melakukan Langkah pencegahan pernikahan dini dengan melakukan penyadaran melalui Pendidikan mashlahat kepada para remaja yang disitu bagian dari para calon pelaku.

Dalam proses Pendidikan mashlahat pra-nikah tersebut, peneliti menemukan beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya *pertama*, Factor Pendidikan. Dalam hal ini Pendidikan anak memiliki peran yang sangat besar. Jika anak putus sekolah pada usia wajib sekolah maka yang terjadi anak tersebut akan mengisi waktunya dengan bekerja. Jika anak tersebut bekerja maka anak akan merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak yang putus sekolah tersebut adalah menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa bekerja membuat anak akhirnya melakukan hal yang tidak produktif. Salahsatunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah.¹⁸

Beberapa kasus yang ditemui oleh peneliti sebagaimana yang terjadi di lingkungan Asy-Syafaah Kebonsari yakni terdapat kasus beberapa temannya yang melakukan pernikahan dini karena hamil diluar nikah. sehingga orangtunya secara terpaksa menikahkan anaknya yang sudah terlanjur hamil. Hal ini selaras dengan yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Jember.¹⁹

Selanjutnya faktor *kedua* yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini, kesulitan ekonomi yang dialami suatu keluarga akan mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya di usia muda. Dengan menikahkan anaknya, orangtua bisa melepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya yang kurang terpenuhi kepada oranglain, dengan harapan anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak.

Selanjutnya faktor *ketiga* faktor adat istiadat. Kepercayaan adat istiadat tertentu diyakini juga berpengaruh terhadap pernikahan dini yang terjadi. Misalnya kepercayaan bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang pada putrinya meskipun usianya dibawah 18 tahun, karena hal ini dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orangtua menikahkan anaknya diusia yang tidak seharusnya.²⁰

Pernikahan pada usia muda secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni. Hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat naluriah sebagai anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaan terdahulunya.²¹

Penelitian ini tidak berhenti pada faktor terjadinya pernikahan dini. Namun disini peneliti juga memberikan Solusi strategis dalam mencegah pernikahan dini. Diantara Solusi yang ditawarkan peneliti *pertama* Edukasi Keagamaan ini penting dalam menangani pernikahan dini.²² Namun, masih banyak kendala dalam menerapkan edukasi keagamaan tersebut, seperti sikap remaja yang menghiraukan adanya edukasi tersebut. Sehingga peran keluarga disini sangat penting terutama orangtua. Peran orang tua dalam edukasi keagamaan yakni menyuruh atau membimbing anaknya untuk mengikuti berbagai kajian ceramah baik di

¹⁸ Moh. Fauzan Januri, *Analisis Yurisprudensi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 201

¹⁹ Wawancara Bidang Kaderisasi IPNU Kab Jember, 10 Desember 2023

²⁰ Anggraini Wulanuari, "Faktor yang berkaitan dengan Pernikahan Dini pada Wanita", *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 2017, 67

²¹ Umami Kulsum, "Analisis Mashlahat dalam Praktik Pernikahan Usia Muda di Rubaru Sumenep", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.430>

²² Karimullah, S.S, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution", *Jurnal Kariman*, 9 (2) 92-98, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>

musholla maupun dimasjid terdekat, dengan adanya inilah persoalan pernikahan di Kab Jember diharapkan bisa berkurang seiring berkembangnya edukasi keagamaan tersebut.

Kedua, Optimalisasi peran orangtua. Adapaun Upaya lain yang bisa dilakukan dalam menanggulangi persoalan perkawinan dini adalah mengoptimalkan peran orangtua khususnya Ibu. Penanganan resiko pernikahan dini merupakan hal yang sulit, hal ini dikarenakan pemberdayaan pada dimensi selama ini masih belum berjalan optimal. Berdasarkan konsep penanganan manajemen kesehatan, diketahui bahwa terbaikannya permasalahan disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan.²³ Karenanya orangtua harus menyadari bahwa Pendidikan sangat penting guna membangun keluarga yang sehat dan memiliki kualitas yang baik dalam mendidik anak-anaknya, seperti memberikan pemahaman yang sehat mengenai pernikahan pada anaknya.

Ketiga, pentingnya peran pemerintah. Segala bentuk program edukasi yang dijalankan oleh Masyarakat tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan regulasi yang jelas dalam menangani permasalahan ini.²⁴ Hal ini diperlukan untuk mengatur kehidupan Masyarakat supaya terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam cara antara lain dengan melakukan pendekatan personal yang Dimana pemerintah memberikan nasihat kepada seseorang terkait Batasan pernikahan, Langkah berikutnya pemerintah memberikan pendataan dan melakukan sosialisasi yang dimana mereka terlanjur menikah sebelum batasnya akan mendapatkan arahan oleh pemerintah guna mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerintah akan memberikan berbagai kegiatan positif, seperti memperingati maulid nabi. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penanggungan surat nikah apabila yang menikah adalah pasangan yang belum cukup usia, dan pemerintah mempersulit hal tersebut.²⁵

Yang pasti perkawinan anak akan membuat anak perempuan mengalami hamil, melahirkan, nifas dan menyusui diusia anak-anak. Saat dewasa saja Perempuan mengalami pengalaman biologis tersebut dengan rasa pedih, apalagi jika masih anak-anak. Perkawinan anak juga akan kesulitan dalam meraih Sakinah, mawaddah, warahmah, karena perkawinan anak akan banyak mudlatnya daripada manfaatnya.²⁶

KESIMPULAN

Pendidikan mashlahat pranikah sebagai program kerja IPNU dan IPPNU Kabupaten Jember sebagai Langkah dari Lembaga keagamaan dalam mencegah pernikahan dini kepada para remaja. Program kerja ini diharapkan mampu memberikan Solusi bagi para remaja dalam menghindari dan sadar terhadap dampak buruknya pernikahan anak. Efektifitas Pendidikan mashlahat pra-nikah bisa dilihat pasca terjadinya kegiatan yang dilakukan di 20 lembaga yang tersebar di kabupaten Jember. Selanjutnya kegiatan tersebut akan terus berlanjut sebagai Langkah preventif dalam memberikan kesadaran terhadap remaja untuk menghindari pernikahan anak.

²³ Beni Ashari, "Edukasi Pra-Nikah Bagi Remaja di Dusun Panggul Mlati Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember", *Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 01, 2022

²⁴ Najah, U Dkk, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang", *Askara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7 (3) 2021, 1303-1312, <https://doi.org/10.37905/ASKARA.7.3.1303-1312.2021>

²⁵ Israfil I dkk, "Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam", *Sasambo : Jurnal Abdimas*, 3(2) 2021, 199-204 <https://doi.org/10.36312/SASAMBO.V3I2.483>

²⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Bandung : Afkaruna, 2021), 59

REFERENSI

- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Mashlahah”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12 No 2 (Desember 2014), 314
- Ashari, Beni, “Edukasi Pra-Nikah Bagi Remaja di Dusun Panggul Mlati Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Mabahits, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 01, 2022
- Cahaya, dkk, “Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Islam : Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian”, *Jurnal Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat JP2M*, Volume 4 Nomor 3, (2023) 592-600, DOI : 10.33474/jp2m.v4i3.20814
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Pemuda* 3 no 1, June 22, 2016, 4, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturi*, Vol 1 No 1, Juni 2022
- Humas Pengadilan Agama Jember, data 20 Desember 2023
- Indrawati S, dkk, “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur”, *Surya Abdimas* 5 (3) 2021, 199-204, <https://doi.org/10.37729/ABDIMAS.V5I3.994>
- Israfil I dkk, “Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”, *Sasambo : Jurnal Abdimas*, 3(2) 2021, 199-204 <https://doi.org/10.36312/SASAMBO.V3I2.483>
- Karimullah, S.S, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution”, *Jurnal Kariman*, 9 (2) 92-98, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Januri, Moh. Fauzan. 2018. *Analisis Yurisprudensi*, (Bandung : Pustaka Setia)
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, *Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 ; ISSN : 2089-7480, 10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129
- Abshor, Muhammad Ulil. 2020. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Najah, U Dkk, “Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang”. *Askara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7 (3) 2021. 1303-1312, <https://doi.org/10.37905/ASKARA.7.3.1303-1312.2021>
- Natalia, S dkk, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja”, *Journal of Community Engagement ini Health*, 4 (1), 76-78, 2021, <https://doi.org/10.30994/JCEH.V4I1.113>
- Rofiah, Nur. 2021. *Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Bandung : Afkaruna)
- Ulfiyati, Nur Shofa. “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak”. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol 11, No 1, 2019, h 23-35, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>
- Peta Jalan SDG Indonesia. (2019). BAPPENAS. Jakarta: Indonesia
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”. *Maslahah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3) 2021, 138-150
- Sunarti. “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif

- Mashlahah Mursalah”. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 7 (2) 2021.
<https://doi.org/10.29300/QYS.V7I2.5408>
- Kulsum, Ummi. “Analisis Mashlahah dalam Praktik Pernikahan Usia Muda di Rubaru Sumenep”. Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.430>
- Wulanuari, Anggraini. *Faktor yang berkaitan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*, (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, 2017), 67
- Mochtar, Zainal Arifin, Eddy O.S Hiarej. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Madha)